

KETERBATASAN KUOTA PEREMPUAN DI PARLEMEN LOKAL INDONESIA: Analisis Kondisi Kultural dan Institusional Yang Mempengaruhi Rendahnya Keterwakilan Perempuan di DPRD Jawa Tengah

Solkhah Mufrikhah

FISIP UIN Walisongo, Semarang – Indonesia
solkhah.mufrikhah@walisongo.ac.id

Abstract

This study is about the limitation of the gender quota (women's quota) and the problem of low representation of women in the Central Java DPRD in the 2019 Election. This study is inspired by the phenomenon of low representation of women including Indonesia, especially Central Java, despite various policies of affirmative action in the form of a 30 percent gender quota. both in parliament, as well as in the organizational structure of political parties and the list of candidates proposed by each party to compete for parliamentary seats in Indonesia, both at the national and local levels. To reveal this problem, this study was conducted to answer two research questions, namely: first, why was women's representation (electability) in the Central Java DPRD low in the 2019 elections? and second, what cultural and institutional conditions hampered women's representation (electability) in the DPRD Central Java in the 2019 elections? In answering the two questions above, this study uses qualitative methods and a case study approach. Meanwhile, gender theory stereotypes and supply and demand models are used as analytical frameworks. Where the results of this study found that the low representation of women in the Central Java DPRD 2019 Election results was caused by the following factors. First, socio-cultural factors, where the patriarchal system and negative stereotypes on women still dominate the socio-cultural life of the people in Central Java. Patriarchal culture is not only strong in the socio-cultural system of society, but also in the internal organization of political parties. The second factor is the institutional conditions that exist in political parties and the electoral system adopted by the Indonesian government in the implementation of the 2019 legislative elections.

Studi ini tentang keterbatasan *gender quota* (kuota perempuan) dan problem rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Jawa Tengah hasil Pemilu 2019. Studi ini diilhami dari fenomena rendahnya keterwakilan perempuan di termasuk Indonesia, khususnya Jawa Tengah, meskipun beragam kebijakan affirmative action dalam bentuk gender quota 30 persen baik dalam parlemen, maupun dalam struktur organisasi partai politik dan daftar pencalonan para kandidat yang diajukan oleh setiap partai untuk memperebutkan kursi parlemen di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun lokal. Untuk mengungkap masalah tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua pertanyaan penelitian, yaitu: pertama, mengapa keterwakilan (keterpilihan) perempuan di DPRD Jawa Tengah rendah pada pemilu 2019?; dan kedua, kondisi-kondisi kultural dan institusional seperti apa yang menghambat keterwakilan (keterpilihan) perempuan di DPRD Jawa Tengah pada pemilu 2019? Dalam menjawab dua pertanyaan di atas, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus. Sedangkan teori *gender stereotype* dan *supply and demand model* digunakan sebagai kerangka analisis. Dimana hasil penelitian ini menemukan bahwa rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Jawa Tengah hasil Pemilu 2019 disebabkan oleh beberapa faktor berikut. Pertama, faktor sosial budaya, dimana sistem patriarki dan stereotip negatif pada perempuan masih kuat mendominasi kehidupan sosial budaya masyarakat di Jawa Tengah. Budaya patriarki tidak saja kuat dalam sistem sosial budaya masyarakat, namun juga kuat dalam internal organisasi partai politik. Faktor kedua, adalah kondisi-kondisi institusional yang ada dalam partai politik maupun sistem pemilu yang diadopsi oleh pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan Pemilu legislative 2019.

Keywords: *kandidat perempuan; gender quota; patriarkhi; stereotip perempuan; keterwakilan perempuan*

Pendahuluan

Studi ini tentang keterbatasan *gender quota* (kuota perempuan) dan problem keterwakilan perempuan di DPRD Jawa Tengah. Studi ini diilhami dari fenomena rendahnya keterwakilan perempuan di banyak negara demokrasi, termasuk Indonesia. Dari studi sebelumnya ditemukan bahwa rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen adalah fenomena global sampai awal 2000-an (Seregar 2005: 38). Dalam negara demokrasi, parlemen didesain untuk mewakili seluruh kelompok masyarakat, namun sebagian besar parlemen di dunia didominasi oleh laki-laki (Hilman 2017: 38). Untuk memperbaiki kondisi tersebut, banyak negara mencari terobosan institusional dengan mengadopsi kebijakan *gender quota*, termasuk beberapa negara demokrasi besar di wilayah Asia seperti India dan Indonesia (Hilman 2018: 1). Besaran batas minimal kuota perempuan di parlemen masing-masing negara bervariasi. Di Indonesia penerapan kebijakan *gender quota* di parlemen sebesar 30 persen sejak pemilu 2004 setelah diadopsinya UU No. 12 Tahun 2003. Mengikuti regulasi ini, pada 2008 pemerintah menerapkan peraturan (tidak wajib) 30 persen kandidat perempuan di parlemen dan 30 persen kuota perempuan dalam kepemimpinan partai melalui UU No. 2010 Tahun 2008 (Rhoads 2012: 36).

Setelah diadopsinya regulasi *gender quota* tersebut, keterwakilan perempuan di banyak parlemen di dunia mengalami kenaikan. Rata-rata angka keterwakilan perempuan di tingkat global pada 2018 adalah 24,3 persen (Inter-Parliamentary Union 2015). Angka itu naik cukup signifikan bila dibandingkan pada 25 tahun sebelumnya, dimana keterwakilan perempuan di tingkat global pada 1995 rata-rata hanya pada angka 11,3 persen (Inter-Parliamentary Union 2015). Begitu juga di Indonesia, angka keterwakilan perempuan di parlemen mengalami peningkatan, namun lambat. Angka keterwakilan perempuan di

parlemen nasional naik 7,72 poin dari 9,6 persen hasil pemilu 1999 menjadi 17,32 persen hasil pemilu 2014 (Hilman 2017: 41). Capaian ini masih dinilai rendah bila dibanding angka keterwakilan perempuan pada tingkat global. Karena itu, melalui Peraturan KPU No. 20/2018, pemerintah mewajibkan setiap partai memasukkan kuota 30 persen kandidat perempuan di setiap Dapil, dan bagi partai yang tidak memenuhi syarat akan dicabut sebagai peserta pemilu. Usaha ini membuahkan hasil, keterwakilan perempuan di parlemen nasional (DPR) naik menjadi 20,5 persen hasil pemilu 2019 (KPU RI 2019). Namun, apa yang terjadi di level nasional tidak berbanding lurus dengan banyak daerah di Indonesia, seperti di Jawa Tengah. Keterwakilan perempuan di parlemen (DPRD) Jawa Tengah mengalami penurunan, dari 23 persen hasil pemilu 2014, menjadi 20 persen hasil pemilu 2019. Angka 20 persen ini masih cukup rendah, karena jauh dari batas minimal 30 persen kuota perempuan yang disediakan oleh pemerintah. Pertanyaannya, apa faktor penghambat bagi keterpilihan banyak kandidat perempuan di DPRD Jawa Tengah pada pemilu 2019 meskipun sudah ada desain institusional yang memaksa partai untuk memenuhi representasi perempuan di daftar calon legislatif yang mereka ajukan? Jika dilihat dari data pemilih di Jawa Tengah jumlah pemilih perempuan lebih banyak dari laki-laki, yaitu 13,9 juta atau 52 persen (KPU Jawa Tengah 2019). Namun, mengapa parlemen Jawa Tengah masih didominasi oleh para politisi laki-laki.

Dengan menggunakan metode kualitatif yang mengedepankan penggalian data melalui wawancara mendalam dan kajian literature, studi ini mengkaji lebih lanjut tentang keterbatasan kuota perempuan dan problem-problem yang menghambat pemenuhan kuota keterwakilan perempuan di DPRD Jawa Tengah tersebut. Lebih khususnya, studi ini difokuskan untuk menganalisis kondisi kultural (berkaitan dengan cara publik memposisikan dan menilai

politisi perempuan) dan kondisi institusional (berkaitan dengan eksistensi perempuan di dalam organisasi partai politik, proses kandidasi caleg perempuan di tubuh partai politik, dan sistem pemilu) yang menjadi penghambat pemenuhan kuota perempuan di Jawa Tengah. Kajian ini penting sebagai upaya mencari solusi bagi penyelesaian rendahnya keterwakilan di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah.

Kerangka Teori: Gender Stereotype dan Supply-Demand Model

Studi ini menggunakan teori *gender stereotype* dan *supply and demand model* sebagai kerangka analisis kajian tentang keterbatasan gender quota dan rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Jawa Tengah. Teori pertama, *gender stereotype*, digunakan untuk membantu menyelidiki dan menganalisis kondisi budaya yang menghambat pemenuhan keterwakilan perempuan di DPRD Jawa Tengah. Kondisi ini, secara khusus, berkaitan dengan budaya politik (*political culture*) warga dan organisasi masyarakat dalam melihat, mempersepsikan dan memposisikan perempuan dalam ruang politik kekuasaan. Teori *gender stereotype* pertama kali berkembang di Amerika Serikat untuk menganalisis rendahnya keterwakilan di negara ini. Teori ini secara umum mencoba menjawab dua pertanyaan pokok berikut: apakah publik (pemilih) menggunakan stereotip gender dalam mengevaluasi kandidat? Dan apakah stereotip gender menyakiti (atau kemungkinan membantu) kandidat perempuan terpilih di pemilu? Jawaban atas pertanyaan pertama secara jelas adalah “yes”, dimana sebagian publik menilai bahwa kandidat perempuan lebih liberal dibandingkan laki-laki, lebih memiliki rasa kasihan/iba (*compassionate*) dan bisa kerjasama, lebih kompeten pada isu-isu tertentu seperti pendidikan dan kesehatan, namun kurang kompeten pada isu-isu besar lain seperti kebijakan luar negeri, pertahanan, ekonomi (Alexander & Andersen 1993; Eagly &

Karau 2002; Sanbonmatsu, 2002). Dalam konteks penelitian ini, kondisi-kondisi stereotip gender seperti ini dapat digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengkaji pengalaman sejumlah politisi perempuan atau kandidat perempuan yang maju di pemilu 2019 untuk memperebutkan kursi DPRD Jawa Tengah, baik mereka yang terpilih (menang) maupun yang tidak terpilih (kalah), sehingga dapat diketahui sejauh mana kultur politik di Jawa Tengah berpengaruh atas rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Jawa Tengah.

Sedangkan untuk jawaban atas pertanyaan kedua di atas, para sarjana yang mengkaji perempuan di politik tidak memiliki kesepakatan (Dolan 2010). Namun, dalam literatur tentang perempuan di politik terdapat pandangan yang dominan bahwa stereotip perempuan seperti dijelaskan di atas memiliki pengaruh kecil pada tingkat keberhasilan perempuan untuk terpilih di pemilu (lihat misalnya, Brooks 2013; Duerst-Lahti 1998; Newman 1994; Huddy & Terkildsen 1993). Bagaimana dengan konteks Indonesia, khususnya di Jawa Tengah yang menjadi tempat penelitian ini dilakukan? Karena itu, dalam kultur masyarakat Indonesia yang masih didominasi budaya paternalistik dan patriarki, penting kiranya untuk menguji stereotip gender ini dalam mengkaji problem kultural yang dihadapi para kandidat perempuan di pemilu 2019.

Sedangkan teori kedua, *supply and demand model*, digunakan untuk membantu menganalisis kondisi institusional yang ada dalam tubuh partai politik dan/sistem elektoral yang menghambat pemenuhan kuota perempuan di DPRD Jawa Tengah. Kondisi ini, pertama berkaitan dengan ketersediaan kandidat perempuan di tubuh partai politik. Ini yang menjadi bagian dari *supply side*. Kedua, berkaitan dengan mekanisme rekrutmen dan kandidasi, serta sejauh mana fungsi sistem elektoral, sistem dan budaya partai politik mendukung keterpilihan kandidat perempuan potensial di dalam kontestasi pemilu. Ini yang

menjadi bagian dari *demand side* (Sweet-Cushman 2016).

Teori *supply and demand* ini banyak digunakan oleh para sarjana untuk menjelaskan pola dan problem keterwakilan perempuan di banyak negara (Krook 2010: 708). Konsep ini mungkin cukup dekat diasosiasikan dengan Pippa Norris dan Joni Lovenduski's (1995) sebagai pionir studi dalam bukunya "*Political Recruitment: Gender, Race, and Class in the British Parliament.*" Teori ini memberikan kerangka kerja dalam menganalisis problem keterwakilan perempuan dengan melihat model rekretmen politik dari empat tahap berikut: (1) berapa banyak jumlah warga negara yang memenuhi syarat atau dapat dipilih (*eligible*) untuk menduduki jabatan publik; (2) berapa banyak warga negara yang menginginkan jabatan publik; (3) berapa jumlah warga negara yang dinominasikan untuk memperebutkan jabatan publik; dan (4) berapa jumlah warga negara yang dipilih untuk jabatan publik (Levenduski & Norris 1993, dalam Krook 2010: 708).

Lebih lanjut, dari sisi *supply* analisis terkait dengan masalah keterpilihan perempuan di parlemen atau jabatan publik lain akan ditentukan oleh dua faktor penting berikut. Pertama, melihat ketersediaan (*supply*) kandidat dari segi sumberdaya (*resources*), waktu, uang, dan pengalaman yang dimiliki. Kedua, motivasi kandidat maju dalam kontestasi politik elektoral, abisi dan ketertarikannya dalam dunia politik praktis. Ini sebagai cara untuk mengkalkulasi dan menganalisis sejauh mana kandidat-kandidat yang dimiliki partai politik untuk memperebutkan jabatan publik memiliki potensi untuk dipilih atau menang di pemilu (Krook 2010). Sedangkan dari sisi *demand* analisis pada mekanisme seleksi kandidat perempuan dalam tubuh partai penting untuk dilakukan. Ini dilakukan untuk mengkaji lebih dalam sejauh mana proses kandidasi atau rekrutmen kandidat secara dominan ditentukan melalui prosedur evaluasi atas kemampuan, kualifikasi, dan

pengalaman yang dimiliki politisi perempuan disaat mendaftarkan diri sebagai kandidat. Proses esesmen ini secara kuat ditentukan berdasarkan preferensi dan opini dari elit politik yang ada dalam tubuh partai (Norris & Lovenduski's 1995). Karena itu, kualitas kandidat perempuan yang disediakan partai politik untuk dipilih publik di masa pemilu sangat banyak ditentukan oleh mekanisme ini. Apakah mekanismenya dilakukan secara demokratis dan meritokrasi. Atau sebaliknya, proses penentuan kandidat perempuan di pemilu didasarkan pada politik klientelisme dan/atau sekedar untuk memenuhi tuntutan kuota perempuan di parelemen yang diharuskan oleh pemerintah. Mekanisme-mekanisme seperti ini, baik yang dilakukan melalui cara demokrasi dan meritokrasi atau klientelisme dan sekedar pemenuhan kuota, memiliki pengaruh besar pada keterpilihan kandidat perempuan dalam kontestasi elektoral.

Dinamika Keterwakilan Perempuan di DPRD Jawa Tengah

Perjalanan keterwakilan perempuan di parlemen Jawa Tengah pasca reformasi mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, namun relatif masih rendah, bila target yang dicapai adalah batas minimal kuota perempuan 30 persen. Gambaran ini dapat ditelisik dengan menganalisis hasil pemilu legislatif dalam 4 kali pemilu sejak Pemilu 2004 sampai dengan pelaksanaan Pemilu 2019 yang dilaksanakan serentak berbarengan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden Indonesia.

Dari data yang ada menunjukkan bahwa jumlah kursi DPRD Jawa Tengah yang diperebutkan para politisi baik laki-laki maupun perempuan setiap 5 tahun sekali berjumlah 100 kursi. Dari jumlah itu, keterwakilan perempuan di parlemen Jawa Tengah tidak pernah lebih dari 23 persen. Berdasarkan data penulis telusuri dari KPU Jawa Tengah menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan hasil Pemilu 2004

hanya ada di angka 15 persen (atau 15 kursi dari 100 kursi). Dari jumlah itu, Partai Golkar adalah partai dengan keterwakilan perempuan terbanyak, yaitu 4 kursi dari total kursi yang dimenangkan sebanyak 13 kursi. Sedangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai pemenang Pemilu di Jawa Tengah hanya memiliki keterwakilan perempuan 3 kursi dari jumlah kursi yang dimenangkan sebanyak 31 kursi. Keterwakilan perempuan PDI Perjuangan ini sama dengan yang dimiliki PKB, yaitu 3 kursi dari kursi yang dimenangkan sebanyak 15 kursi. Urutan berikutnya adalah Partai Demokrat dimana memiliki keterwakilan perempuan sebanyak 2 kursi dari 10 kursi yang dimenangkannya. Sedangkan untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kesejahteraan Sosial (PKS), dan Partai Amanan Nasional (PAN) masing-masing hanya memiliki keterwakilan perempuan 1 kursi saja (KPU Jawa Tengah 2004).

Namun demikian, perlu dicatat bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Jawa Tengah hasil Pemilu 2004 di atas bila dibandingkan dengan keterwakilan perempuan di tingkat nasional (11, 1 persen) masih terbilang relatif cukup baik, setidaknya selisih 4 persen. Data ini dapat dibaca bahwa pengadopsian kebijakan affirmative action kuota perempuan 30 persen relatif bekerja di tingkat lokal Jawa Tengah dibandingkan tingkat nasional dalam mendorong peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen. Namun, kita tidak dapat menyangkal bahwa ada keterbatasan-keterbatasan dari regulasi *gender quota* yang didaopsi oleh pemerintah pada saat itu. Sebagaimana disinggung pada pembahasan sebelumnya bahwa faktor utama dari terbatasnya dampak gender quota terhadap peningkatan representasi perempuan di parlemen pada Pemilu 2004 tersebut dikarenakan aturan legal yang ada dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu sangat lemah, dimana tidak ada sanksi bagi partai politik yang tidak dapat memenuhi kuota 30

persen perempuan. Ini bukan informasi yang mengejutkan bagi banyak sarjana (Usu 2010; Hilman 2017; Hilman 2018;). Dalam konteks Jawa Tengah, apa yang disampaikan oleh Siregar (2006) bahwa di Pemilu awal reformasi banyak partai besar yang memiliki performa buruk dalam mendorong keterwakilan perempuan karena tidak dapat memenuhi kuota 30 persen kuota gender, jug ditunjukkan dari realitas politik hasil Pemilu 2004 di Jawa Tengah di atas. Data yang disampaikan di atas menunjukkan bahwa PDI Perjuangan sebagai partai terbesar dan memperoleh kursi terbanyak di DPRD Jawa Tengah, dan bahkan juga menguasai kursi eksekutif atau Gubernur Jawa Tengah, masih sangat lemah dalam mendorong keterwakilan perempuan di parlemen Jawa Tengah, yakni hanya 3 kursi saja.

Kondisi keterwakilan perempuan di Jawa Tengah hasil Pemilu 2004 ini jika dianalisis lebih lanjut tidak jauh beda dengan yang terjadi di tingkat nasional. Kondisi ini bukan saja karena aturan Pemilu 2004 yang lemah dalam mendorong keterwakilan perempuan di parlemen, namun juga didukung kondisi kebanyakan partai politik yang menempatkan kader mereka di nomor buntut dari daftar kandidat yang diajukan dalam kontestasi pemilu. Namun, kita tidak pungkiri jika ada kandidat perempuan yang berada di nomor atas dalam kontestasi memperebutkan kursi parlemen di Indonesia secara umum, dan Jawa Tengah secara khusus, dan kebanyakan mereka adalah para tokoh yang berpengaruh. Jadi, tidak heran jika kandidat perempuan yang bertarung di Pemilu 2004 di Jawa Tengah memiliki potensi menang relatif sangat kecil, bila dibandingkan kemenangan yang didapatkan oleh para kandidat laki-laki (Bassel 2009).

Melihat hasil Pemilu 2004 baik nasional maupun Jawa Tengah di atas, ada banyak kekecewaan dari para aktivis perempuan di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa para aktivis

perempuan bekerja keras untuk terus mengadvokasi agar pada pemilu berikutnya terjadi penambahan signifikan keterwakilan perempuan di parlemen nasional maupun lokal. Melihat kondisi ini pemerintah Indonesia kembali mengadopsi regulasi baru untuk menguatkan basis legitimasi hukum untuk mendorong partai politik lebih memiliki political will dalam mendorong peningkatan keterwakilan perempuan di Indonesia. Terkait dengan ini lahir UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu untuk DPR, DPD, dan DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang telah disahkan oleh parlemen pada tahun 2008. Dalam regulasi ini terdapat beberapa pasal yang lebih mememiliki keberpihakan kepada politisi perempuan, diantaranya terdapat pasal yang memperkuat persyaratan bagi partai politik untuk berpartisipasi dalam pemilu terkait dengan representasi perempuan. Dimana dalam regulasi itu, setiap partai politik diwajibkan untuk memasukkan minimal 30 persen kandidat perempuan dan menempatkan kandidat perempuan di antara 3 kandidat dalam daftar calon legislatif yang mereka daftarkan ke KPU (Komisi Pemilihan Umum). Ini yang dalam istilah teoritisnya disebut sebagai *zipper system* (Hilman 2017). Upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan yang diatur dalam regulasi Pemilu itu juga diperkuat dengan regulasi untuk mengatur peserta pemilu, yaitu UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Dalam UU baru tersebut memberikan amat bahwa setiap partai politik harus mengakomodir keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam proses pembangunan partai, struktur pengurus partai politik (Usu 2010).

Dengan perubahan-perubahan regulasi terkait dengan pelaksanaan Pemilu maupun terkait dengan organisasi partai politik yang dijelaskan di atas telah memiliki pengaruh relatif baik bagi peningkatan keterwakilan perempuan di tingkat lokal Jawa Tengah pada Pemilu 2009. Dari data yang dihimpun KPUD Jawa Tengah menjelaskan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Jawa Tengah hasil Pemilu 2009 naik 6 persen, yaitu 21 persen dari sebelumnya Pemilu 2004 hanya 15 persen yang berasal dari banyak partai, mulai dari partai besar sampai dengan partai kecil. Yang menarik dari komposisi keterwakilan perempuan dari setiap partai politik hasil Pemilu 2009 adalah adanya perubahan yang signifikan dari PDI Perjuangan. Jika pada Pemilu 2004 PDI Perjuangan sebagai peraih suara terbanyak (31 persen) hanya berhasil mendorong 3 kursi (3 persen) untuk perempuan, maka hasil Pemilu 2009 naik menjadi 8 kursi (8 persen) meskipun secara kuantitatif suara PDI Perjuangan di DPRD Jawa Tengah mengalami penurunan 8 kursi, yaitu menjadi 23 kursi. Sedangkan Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Hanura masing-masing mendapatkan 3 kursi yang diisi oleh politisi perempuan. Yang menarik adalah realitas Partai Hanura yang hanya memiliki 4 kursi di DPRD Jawa Tengah, namun sebagian besar, yaitu 3 kursi diisi oleh perempuan, sedangkan laki-laki hanya ada 1 kursi. Untuk perbandingan keterwakilan perempuan dan komposisi partai politik hasil pemilu 2004 dan 2009 di DPRD Jawa Tengah dapat disimak lebih lanjut pada Tabel 1 di bawah.

Table 1
Jumlah Anggota DPRD Perempuan di Jawa Tengah Tahun 2004 dan 2009

Pemilu 2004				Pemilu 2009			
Partai Politik	Jumlah Kursi	L	P	Partai Politik	Jumlah Kursi	L	P
PPP	10	9	1	Hanura	4	1	3
Demokrat	10	8	2	Gerindra	9	8	1
PAN	10	9	1	PKS	10	10	-
PKB	15	12	3	PAN	10	8	2
PKS	7	6	1	PKB	9	8	1
PDI-P	31	28	3	Gorkar	11	8	3
P. Golkar	17	13	4	PPP	7	-	-
-	-	-	-	PDI-P	23	15	8
-	-	-	-	Demokrat	16	13	3
-	-	-	-	PKNU	1	-	-
Jumlah	100	85	15	Jumlah	100	79	21

Sumber: KPUD Jawa Tengah, 2004 dan 2009

Keterwakilan perempuan di DPRD Jawa Tengah, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.3, yang mencapai angka 21 persen tersebut adalah pencapaian yang cukup baik meskipun belum sampai standar minimal gender quota 30 persen seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu untuk DPR, DPD, dan DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Mengapa demikian? Karena capaian keterwakilan perempuan di DPRD Jawa Tengah itu sudah melampaui keterwakilan perempuan di parlemen nasional (DPR RI) yang hanya ada di angka 17,86 persen dan keterwakilan perempuan di rata-rata parlemen di dunia yang mencapai angka 19 persen pada saat itu (lihat Hilman 2017: 40). Hasil keterwakilan perempuan di DPRD Jawa Tengah ini juga lebih tinggi bila dibandingkan dengan keterwakilan perempuan di DPRD yang ada di 33 provinsi di Indonesia, dimana rata-rata ada di angka 16 persen (Wardani 2009). Namun demikian, capaian tersebut belum dapat memuaskan para aktivis perempuan, karena target minimal yang hendak dicapai adalah 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia, baik di tingkat nasional maupun lokal.

Oleh karena itu, untuk menghadapi Pemilu 2014 gerakan perempuan di Indonesia baik lokal maupun nasional kembali melakukan

kegiatan advokasi agar representasi perempuan di Parlemen lebih baik lagi. Usaha advokasi itu membuahkan hasil dengan diadopsinya beberapa kebijakan dan program oleh pemerintah yang semakin memperkuat ruang bagi kehadiran perempuan di ruang publik, khususnya parlemen Indonesia baik nasional maupun lokal. *Pertama*, untuk memaksa partai politik agar memiliki komitmen pada upaya peningkatan keterwakilan perempuan, pada saat mendaftar sebagai peserta di Pemilu 2014 KPU menetapkan persyaratan administratif yang ketat dimana partai politik yang tidak dapat menunjukkan bukti pemenuhan kuota 30 persen di struktur pengurus partai nasional, maka KPU akan menolak kepesertaan partai politik di Pemilu 2014. Ini adalah tantangan tersendiri bagi partai politik pada saat itu. Kedua, ada banyak kementerian, lembaga dan masyarakat sipil yang mengadopsi beragam program untuk mendorong keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia. Selain itu, banyak media yang ikut serta mendorong agar kandidat perempuan memenangkan pemilu. Diantaranya adalah banyak jurnalis radio dan televisi yang membuat wawancara serius dengan para kandidat perempuan yang maju di Pemilu 2014 untuk mengungkap gagasan, ide, program, dan kebijakan-kebijakan apa yang akan mereka bawa

ketika terpilih menjadi anggota legislatif. Kondisi-kondisi inilah yang pada saat itu menjadi penanda bahwa optimism peningkatan keterwakilan perempuan di Indonesia perlu dihadirkan dalam imajinasi publik (Hilman 2017).

Ragam kebijakan dan usaha dari berbagai kalangan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia di atas dalam konteks lokal Jawa Tengah membuahkan hasil yang relatif baik, meski belum sesuai hasil yang diharapkan dan masih menyisakan ketimpangan keterwakilan bila dibandingkan dengan jumlah laki-laki yang terpilih sebagai anggota DPRD Jawa Tengah di Pemilu 2014. Progress relatif baik itu ditunjukkan dari keterwakilan perempuan di DPRD Jawa Tengah yang mengalami peningkatan 2 persen, dari 21 persen pada Pemilu 2009 naik menjadi 23 persen pada Pemilu 2014. Selain itu, keterwakilan perempuan hasil Pemilu 2014 di Jawa Tengah tersebut juga lebih baik bila dibandingkan dengan keterwakilan perempuan di DPR RI yang hanya mencapai 17,32 persen. Bahkan yang lebih menarik lagi adalah anggota DPRD Jawa Tengah yang menjadi peraih suara terbanyak pada Pemilu 2014 merupakan perempuan yaitu Irna Setiawati, politisi PDI Perjuangan, dari Dapil X yang mengumpulkan 155.180 suara (Pujangga 2014). Namun, perlu dicatat bahwa Irna ini adalah istri seorang bupati Pemalang pada saat itu (Sindharta 2014). Jadi kemenangannya dengan suara yang besar itu sangat dimungkinkan karena pengaruh kefiguran sang suami. Ini lah yang menjadi problem di Indonesia, dimana rata-rata perempuan yang memenangkan pemilu adalah berangkat dari dinasti politik tertentu atau orang yang memiliki kekuatan uang cukup besar (Aspinal dan Sukmajati 2016). Sedangkan partisipasi pemilih di Jawa Tengah juga mengalami peningkatan, yaitu ada di angka 73,94 persen. jumlah ini adalah angka rata-rata partisipasi pemilih yang

ada di 35 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, Pemilu pada 2014 ini juga menghadirkan anggota dewan dengan wajah baru sebanyak 64 orang dan sisanya adalah wajah lama, atau *incumbent* (Pujangga 2014).

Lebih lanjut, komposisi keterwakilan perempuan dari setiap partai politik yang berhasil duduk di DPRD Jawa Tengah hasil Pemilu 2014 mengalami perubahan dan peningkatan yang relatif masih kecil. PDI Perjuangan, partai yang didirikan oleh Megawati Soekarno Putri dan selalu menjadi pemenang Pemilu di Jawa Tengah, hanya mengalami peningkatan relatif kecil, yaitu dua orang perempuan, yaitu dari 8 kursi (dari 23 kursi yang dimenangkan) di Pemilu 2009 menjadi 10 kursi (dari 27 kursi yang dimenangkan) di Pemilu 2014 ini. Begitu juga perubahan keterwakilan yang dialami oleh partai politik lain di Jawa Tengah juga tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Ini dapat dimulai dari PKB sebagai partai pemenang Pemilu kedua di parlemen Jawa Tengah, dimana jika di Pemilu 2009 hanya berhasil mendorong satu orang perempuan untuk duduk di DPRD Jawa Tengah, maka pada Pemilu 2014 terdapat dua orang perempuan (dari 13 kursi yang dimenangkan) yang memenangkan kursi parlemen. Keterwakilan perempuan dari PKB ini sama dengan Partai Gerindra yang memperoleh kursi DPRD Jawa Tengah sebanyak 11 kursi di Pemilu 2014 ini. Sedangkan keterwakilan perempuan dari partai Golkar di DPRD Jawa Tengah adalah 4 orang, meskipun secara kuantitatif keseluruhan kursi yang diperoleh relatif lebih kecil (10 kursi) bila dibandingkan dengan 3 partai besar lainnya, yaitu PDI Perjuangan, PKB dan Gerindra tersebut (KPU Jawa Tengah 2014). Untuk lebih jelas terkait dengan sebaran 23 persen keterwakilan perempuan di parlemen Jawa Tengah hasil Pemilu 2014 dapat disimak pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2
Jumlah Anggota DPRD Perempuan di Jawa Tengah Tahun 2014 dan 2019

Pemilu 2014				Pemilu 2019			
Partai Politik	Jumlah Kursi	L	P	Partai Politik	Jumlah Kursi	L	P
PDI-P	27	17	10	PDI-P	42	32	10
PKB	13	11	2	PKB	20	15	5
Gerindra	11	9	2	Gerindra	13	12	1
Golkar	10	6	4	Golkar	12	10	2
PKS	10	10	-	PKS	10	9	1
Demokrat	9	8	2	Demokrat	5	4	1
PPP	8	6	2	PPP	9	6	3
PAN	8	7	1	PAN	6	5	1
Nasdem	4	4	-	Nasdem	3	3	-
Jumlah	100	77	23	Jumlah	120	95	25

Sumber: KPUD Jawa Tengah, 2014 dan 2019

Sedangkan keterwakilan perempuan di Jawa Tengah hasil Pemilu 2019 secara kuantitatif mengalami peningkatan menjadi 25 orang bersamaan dengan peningkatan jumlah kursi di DPRD Jawa Tengah secara keseluruhan dari yang sebelumnya berjumlah 100 kursi menjadi 120 kursi. Namun, keterwakilan perempuan itu jika dihitung berdasarkan presentasi jumlah anggota dewan secara keseluruhan mengalami penurunan dari 23 persen pada Pemilu 2014 menjadi 20,8 persen pada Pemilu 2019. Sebagaimana data yang tersaji pada Tabel 2.4 di atas, dari 9 partai politik yang berhasil memenangkan kursi di DPRD Jawa Tengah, secara umum banyak yang mengalami penurunan terkait keterwakilan perempuan yang mereka miliki. PDI Perjuangan yang mendapatkan kursi terbanyak dan mengalami peningkatan dari 27 kursi yang berhasil dimenangkan pada Pemilu 2014 menjadi 42 kursi pada Pemilu 2019, tetapi keterwakilan perempuan yang dimiliki tetap diangkat 10 orang dan tidak ada peningkatan. Perolehan ini jika dihitung secara presentase tentu mengalami penurunan. Adapun partai politik yang mengalami peningkatan jumlah representasi perempuannya di DPRD Jawa Tengah hanya PKB dan PPP. Ini pun juga dibarengi dengan

penambahan jumlah anggota dewan yang dimiliki kedua partai itu di DPRD Jawa Tengah hasil Pemilu 2019. Tetapi, ada data menarik yaitu PKS yang dalam waktu 2 kali Pemilu berturut-turut sejak Pemilu 2009 dan Pemilu 2014 tidak memiliki keterwakilan perempuan di DPRD Jawa Tengah, kini pada Pemilu 2019 berhasil memiliki keterwakilan perempuan meskipun hanya satu orang saja (KPUD Jawa Tengah 2019).

Dari fenomena politik di Jawa Tengah terkait dengan naik turunnya keterwakilan perempuan di parlemen pada tingkat provinsi, khususnya hasil Pemilu 2019 di atas memberikan gambaran tentang masih terjadinya ketimpangan ruang politik yang dimiliki perempuan dibandingkan laki-laki. Dalam konteks ini, perempuan masih menghadapi tantangan besar dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan mereka melalui jalur politik di lembaga legislatif. Kondisi yang ada di Jawa Tengah ini sebenarnya adalah gambaran umum yang terjadi di Indonesia baik di tingkat nasional maupun lokal. Diantara faktor penghambat dari rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia itu dapat dikaji dengan melihat kondisi-kondisi yang ada pada ranah kultural dan struktural atau institusional baik terkait dengan regulasi yang

mengatur system kepartaian dan pemilu di Indonesia, maupun terkait dengan budaya politik dan/atau system dalam internal partai politik itu sendiri. Persoalan inilah yang akan dipaparkan lebih lanjut pada pembahasan di bab-bab berikutnya pada laporan penelitian ini.

Belenggu Budaya Patriarki terhadap Langkah Politik Perempuan

Rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia, termasuk di tingkat lokal seperti Jawa Tengah sudah menjadi tema diskusi publik lama, khususnya para aktivis perempuan dan sarjana ilmu sosial. Kajian yang dilakukan oleh para sarjana terkait dengan rendahnya keterwakilan perempuan tersebut memiliki pandangan yang cenderung memberikan penekanan pada kondisi kultural yang kuat didominasi budaya patriarki yang bersumber dalam tradisi kebudayaan Jawa dan nilai-nilai agama menjadi bagian dari penyebab utama mengapa kuota perempuan 30 persen tidak pernah terpenuhi di parlemen Indonesia baik nasional maupun lokal. Dominasi kultural patriarki ini sudah menjadi warna yang melekat dalam tradisi Jawa yang dilanggengkan oleh rezim-rezim yang berkuasa di negeri ini, mulai dari zaman kolonial Belanda hingga era Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun (lihat Bessel 2004; Blackburn 2004; Hilman 2018). Artinya, budaya patriarki sudah melekat lama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan, kondisi ini sudah menjadi bagian yang ada dan melekat dalam alam bawah sadar kebanyakan masyarakat Indonesia.

Kondisi di atas tersebut juga berlaku dalam konteks rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen Jawa Tengah hasil pemilu 2019 yang justru lebih rendah bila dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya 2014. Respon yang senada diberikan oleh beberapa kandidat perempuan yang berkontestasi dalam Pemilu 2019 untuk memperebutkan kursi DPRD Jawa Tengah. Diantara salah satu narasumber itu

adalah politisi senior dari partai Nasdem Jawa Tengah dan juga merupakan aktivis perempuan NU, menjelaskan bahwa diantara hambatan mengapa keterwakilan perempuan di Indonesia rendah, termasuk di Jawa Tengah, disebabkan oleh adalah penghalang budaya (*cultural barriers*) yang masih belum bisa sepenuhnya dihilangkan dalam kehidupan masyarakat Jawa Tengah. Penghalang budaya itu adalah kuatnya dominasi kultur patriarki dalam kehidupan masyarakat Jawa, dan ini berpengaruh pada kondisi sosial politik yang ada di Indonesia. Bahkan partai politik sendiri juga didesain bukan untuk memberikan ruang yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam keterlibatan pada aktivitas politik. Ini dapat dilihat dari jam kerja yang ada dalam partai politik, sebagai contoh banyak rapat-rapat untuk membahas aktivitas politik partai yang dilakukan di malam hari bahwa hingga tengah malam. Kondisi ini yang memungkinkan tidak banyak perempuan dapat terlibat aktif dalam aktivitas partai politik dan tentu juga menjadi penghalang bagi langkah-langkah yang lebih leluasa bagi gerak perempuan untuk mendapat kan ruang dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam mempersembahkan jabatan publik (wawancara, Zuhar Masnun di Kota Semarang, 29 Maret 2019). Berkaitan dengan ini, pihak pemerintah yang diwakili oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diwawancarai oleh Ben Hillman, ilmuwan politik dari Australian National University, pada 2015 pun mengakui bahwa faktor budaya telah menjadi alasan utama mengapa banyak kandidat perempuan gagal terpilih dalam kontestasi politik elektoral untuk memperebutkan kursi parlemen nasional maupun regional (Hilman 2018).

Indonesia sebagai negara yang memiliki keragaman suku bangsa memiliki karakter budaya dan peradaban tertentu. Dalam literature dijelaskan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang hidup dalam

budaya patriarkis, meskipun sudah mengalami perubahan sosial yang membawa pada modernitas. System budaya patriarkis ini melembaga dalam masyarakat dalam beragam system budaya, baik yang menganut sistem patrilineal (seperti masyarakat Batak), bilateral (seperti masyarakat Jawa), maupun system matrilineal (seperti masyarakat Minang). Dalam system patriarki ini laki-laki dinilai dan dianggap menempati posisi yang lebih tinggi dibandingkan perempuan (Darwin dan Turkiran 2001).

Budaya patriarkis itu yang menjadi bagian dari penyebab utama proses subordinasi posisi perempuan dalam struktur sosial masyarakat menjadi langgeng. Dalam kaitan ini, Umar (1999) menjelaskan bahwa persoalan gender ini berpotensi pada terjadinya konflik dan perubahan sosial dalam suatu komunitas atau masyarakat. Ini disebabkan oleh budaya patriarki yang berkembang dalam sistem kehidupan masyarakat telah banyak merugikan posisi perempuan baik secara kultural, struktural maupun ekologis. Posisi laki-laki selalu ditempatkan pada posisi yang lebih superior dan tinggi dibandingkan perempuan. Ini yang kemudian menempatkan perempuan pada posisi yang terpojokkan dan termarjinalkan, serta ditempatkan pada kesibukan urusan domestic belaka seperti mengurus rumah dan mengasuh anak (Uyun 2002: 34). Dalam konteks ini budaya Jawa adalah diantara budaya di Indonesia yang memiliki sistem sangat patriarkis, dan ditambah lagi dengan pengaruh nilai-nilai ajaran agama Islam tradisional yang berkembang luas dalam kehidupan masyarakat jawa. Meskipun demikian, bahwa di Indonesia kontemporer saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa peran perempuan di ranah publik sudah mengalami kemajuan. Ada banyak sektor pekerjaan yang sudah banyak dimasuki oleh perempuan, mulai dari ranah pendidikan, perkantoran, industri, dan bahkan sampai pada ranah jabatan publik seperti anggota parlemen (DPR dan DPRD Provinsi maupun kabupaten/kota) maupun kepala

daerah. Namun, jumlah perempuan yang hadir dalam jabatan-jabatan publik itu tidak begitu banyak dan masih menyisakan ketimpangan jika dibandingkan dengan laki-laki. Bahkan eksistensi mereka dalam kursi parlemen di Indonesia, baik nasional maupun lokal, masih jauh dari ambang batas minimal kuota perempuan (gender quotas) 30 persen sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.

Keterbatasan peran perempuan dalam ranah publik, khususnya di lembaga legislatif itu tidak dapat dilepaskan dominasi budaya patriarki yang masih melekat kuat dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Sehingga kondisi ini telah menjadi belenggu bagi langkah dan gerak kebanyakan perempuan Indonesia untuk memperebutkan kursi parlemen yang dilakukan melalui institusi demokratis yang disebut pemilu. Mengapa demikian, ini disebabkan oleh budaya dan perilaku politik sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa Tengah yang mayoritas Jawa, masih dibelenggu oleh budaya patriarki. Bahkan cara pikir pemilih perempuan sekalipun masih sangat bias gender. Mereka kebanyakan masih memandang sesame perempuan sebagai individu masyarakat yang lebih pantas berada di ranah domestik dan tidak memiliki kecakapan dalam memimpin dalam urusan-urusan politik. Bahkan dalam kondisi yang sudah tidak sedikit perempuan bekerja dalam ranah publik, masih banyak juga masyarakat yang menganggap bahwa yang layak mencari nafkah adalah laki-laki dibandingkan perempuan.

Stereotip atas Kapasitas dan Kehendak Perempuan dalam Politik

Faktor budaya yang berpengaruh pada rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen (DPRD) Jawa Tengah tidak hanya berkaitan dengan melembaganya budaya patriarki, namun juga berkaitan dengan adanya

stereotip dalam melihat kapasitas, karakteristik dan kehendak perempuan untuk berpolitik. Kapasitas ini berkaitan dengan pandangan bahwa perempuan tidak memiliki kapasitas berpolitik dan kepemimpinan sebagaimana laki-laki. Hal ini diakibatkan perempuan tidak memiliki pendidikan dan pengalaman yang baik dalam jabatan publik, sehingga kapasitas memimpinya diragukan. Sedangkan berkaitan dengan stereotip karakteristik perempuan dipandang sebagai individu yang terlalu mengedepankan kelembutan hati, perasaan, mudah tersinggung, dan tidak mengedepankan rasionalitas dalam mengambil keputusan-keputusan berkaitan dengan kepentingan publik. Adapun berkaitan dengan kehendak berpolitik, stereotip yang berkembang adalah perempuan karena tidak memiliki pengalaman dalam jabatan publik dan didominasi budaya patriarki banyak yang tidak memiliki minat masuk dalam jabatan publik. Ini dikarenakan pandangan yang berkembang bahwa politik adalah ranah yang kotor dan penuh taktik. Namun, dari tiga stereotip yang masih berkembang kuat hingga saat ini dalam pandangan masyarakat adalah berkaitan dengan kompetensi dan kapasitas perempuan dalam memimpin yang dinilai tidak bisa sebaik bagaimana laki-laki memimpin dalam jabatan publik (Dolan 2019).

Dalam kaitan gender stereotype yang dihadapi para kandidat perempuan tersebut, ada banyak kandidat yang penulis wawancara menemukan masyarakat yang dikunjungi melihat bahwa perempuan tidak memiliki kapasitas yang baik dalam memimpin, termasuk juga lemah dalam mengambil keputusan. Bahkan terkait hal ini, seorang kandidat menuturkan bahwa pembangunan stereotif negatif dalam melihat kepemimpinan perempuan sebagai anggota legislatif juga dilakukan oleh kandidat lain, laki-laki, dalam satu partai untuk menjatuhkan potensi keterpilihannya dihadapan masyarakat. Ini dilakukan dengan membangun opini ke publik di saat kampanye bahwa

kandidat perempuan yang sama-sama maju di dapil Kota Semarang tidak memiliki pengalaman yang baik dalam berpolitik praktis. Selain itu, perempuan diimajinasikan sebagai individu yang lebih mengedepankan perasaan dibanding rasionalitas dalam mengambil keputusan-keputusan, kelib-lebih berkaitan dengan keputusan di ranah politik yang berkaitan dengan kepentingan publik. Ini sebagaimana disampaikan oleh seorang politisi perempuan dari PKB disaat penulis wawancara:

“Di masa kampanye Pemilu 2019 ada competitor laki-laki dalam satu dapil dan dari satu partai yang sama berupaya untuk mendowngreat/ menjatuhkan saya agar tidak menang. Upaya itu dilakukan dengan membangun opini pada publik bahwa perempuan tidak memiliki kapasitas yang baik dalam memimpin, cenderung menggunakan perasaan dibanding rasionalitas, serta mereka juga tidak didukung oleh kalangan ulama.” (wawancara, politisi perempuan dari PKB untuk DPRD Jateng, 13 Mei 2020).

Data kualitatif yang dipaparkan di atas juga mendapat pembenaran dari data kuantitatif yang didapat dari hasil survey LSI pasca Pemilu 2019 terkait dengan “Kandidat Perempuan dan Politik di Pemilu 2019”. Dimana hasil penelitian ini menemukan bahwa berkembang stereotip negatif publik dalam melihat kepemimpinan perempuan cukup tinggi. Ini dapat diketahui ketika publik diberikan pertanyaan: apakah ibu/bapak sangat setuju, setuju, antara setuju dan tidak setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju dengan statemen bahwa secara umum laki-laki lebih mampu menjadi pemimpin politik dibandingkan perempuan. Dalam menjawab pertanyaan ini, terdapat 56,1 persen responden setuju. Sedangkan yang sangat setuju ada 5,9 persen. Artinya, stereotip bahwa perempuan tidak dapat memimpin sebaik laki-laki ada 62 persen. Selain itu, terdapat pandangan publik sebanyak 50 persen yang menilai bahwa laki-laki lebih mampu, handal dan memiliki kapasitas

lebih baik dalam memimpin dibandingkan perempuan (LSI Survei Nasional 2019).

Dengan membaca data-data baik kualitatif maupun kuantitatif di atas, memberikan gambaran bagaimana langkah perempuan untuk masuk dalam ruang publik, dalam hal ini adalah jabatan publik di parlemen mendapatkan hambatan dari cara pandang masyarakat sendiri dalam melihat kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki politisi perempuan. Artinya, ada banyak masyarakat yang masih belum memiliki kepercayaan baik pada sepak terjang perempuan dalam ranah politik atau sebagai pemimpin politik. Bagi penulis, ini adalah PR besar yang perlu diambil dalam mendorong peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia, khususnya di Jawa Tengah.

Supplay Side: Kapasitas, Motivasi, Ketersediaan Kandidat Perempuan

Diskusi tentang rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Jawa Tengah bukan semata dipengaruhi oleh faktor dominasi budaya patriarki dan merebaknya stereotif negatif pada kapasitas perempuan semata, namun juga dipengaruhi oleh faktor ketersediaan (supplay side) dari kandidat perempuan yang dimiliki oleh setiap partai politik yang ada di Jawa Tengah, dan mungkin juga pada partai politik yang ada di Indonesia secara umum. Sebagaimana dijelaskan di bab satu laporan penelitian ini bahwa faktor supplay yang berkaitan dengan kapasitas, motivasi dan ketersediaan kandidat perempuan dalam Pemilu menjadi persoalan terkait dengan rendahnya keterwakilan perempuan di negara-negara demokrasi (Sweet-Cushman 2016; Krook 2010).

Penelitian ini menemukan bahwa diantara yang dikeluhkan oleh para pejabat partai dan para politisi perempuan yang memenangkan Pemilu 2019 terkait dengan banyaknya para kandidat perempuan yang gagal terpilih adalah karena kebanyakan mereka memiliki

keterbatasan kapasitas. Kapasitas ini berkaitan dengan dua hal. *Pertama*, kapasitas berkaitan dengan kemampuan individu kandidat dalam berorganisasi dan pengetahuan serta pengalaman dalam berpolitik. Keterbatasan pengetahuan dan pengalaman berorganisasi membuat kandidat perempuan tidak memiliki ketrampilan dalam mengorganisir tim sukses dan mobilisasi pemilih. Dalam memenangkan kontestasi Pemilu tidak hanya dibutuhkan modal ekonomi besar untuk pembiayaan kampanye, mendesain tim sukses dan mobilisasi pemilih, namun juga dibutuhkan jaringan sosial (*networking*) yang kuat agar mudah mencari dukungan politik dari masyarakat (wawancara, narasumber elit parpol dan politisi perempuan, 28 Juli 2020).

Terkait dengan modal sosial ini adalah instrument penting yang banyak menyumbangkan dukungan politik bagi kemenangan para politisi perempuan yang ikut berkontestasi dalam Pemilu 2019. Wawancara dan observasi penulis pada sejumlah kandidat yang melakukan kampanye pada 2019 menemukan bahwa ada banyak kandidat perempuan yang memenangkan kursi DPRD Jawa Tengah, khususnya dari partai Islam seperti PKB dan PPP, adalah mereka yang memiliki jaringan sosial cukup baik. Sebagai contoh ada Tazkiyatu Mutmainah (biasa disapa mbak l'in), ia adalah politisi muda dan relatif baru di PKB namun bisa memenangkan Pemilu di Dapil merah seperti Kota Semarang. Kemenangan itu tidak dapat dilepaskan dari pengalaman dia dalam berorganisasi, yaitu sebagai ketua Fatayat NU Jawa Tengah dan sederet organisasi lain. Posisi sebagai ketua Fatayat NU Jawa Tengah menjadikan sang kandidat memiliki modal sosial penting dalam bentuk organisasi perempuan yang dapat menjadi mesin politik mendukung kemenangan kandidat. Selain itu, ia juga memiliki jaringan sosial lain yang baik dan kecakapan dalam berbicara dan memobilisasi pemilih.

Akan tetapi, di sisi lain penulis juga menemukan beberapa kandidat yang maju dalam Pemilu 2019 mengalami kegagalan memenangkan kursi DPRD Jawa Tengah. Dimana kegagalan mereka kebanyakan disebabkan oleh tidak adanya jaringan sosial yang kuat dan disertai pengalaman berorganisasi. Ini yang kemudian menyulitkan mereka dalam membangun tim sukses dan mencari dukungan elektoral untuk menang di Pemilu. Apalagi kondisi itu didukung oleh kapasitas keuangan yang terbatas. Keterbatasan soal keuangan ini menjadi hal *kedua* dari kapasitas yang harus ditahlikkan oleh seorang kandidat perempuan.

Penelitian penulis menemukan bahwa banyak kandidat perempuan yang mengalami keterbatasan terkait dengan modal ekonomi. Ini penulis tidak bermaksud mengatakan bahwa kandidat laki-laki tidak mengalami keterbatasan itu. Namun, jumlah kandidat laki-laki yang memiliki keterbatasan ekonomi tentu tidak sebanyak perempuan yang mengalami keterbatasan ekonomi itu. Dari beberapa narasumber yang penulis wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum mereka kurang modal ekonomi untuk membiayai kampanye, lebih-lebih melakukan politik uang untuk mobilisasi dukungan politik dari pemilih. Perempuan yang maju dalam Pemilu 2019 banyak yang secara ekonomi bergantung pada dukungan keuangan dari sang suami. Kondisi ini yang kemudian menyulitkan perempuan untuk mendapatkan dana yang besar, kecuali mereka yang memiliki jaringan para pemilik modal yang bisa memberi dukungan. Di masa Pemilu dengan sistem proposional terbuka, ketersediaan modal ekonomi besar bukan saja dibutuhkan untuk membangun jaringan tim sukses, kampanye politik, namun juga perlu untuk memberikan barang-barang patronase (*patronage goods*) dan uang kepada pemilih. Persaingan yang sangat ketat antar kandidat baik dari partai berbeda maupun dalam satu partai menghendaki para kandidat calon anggota DPRD

Jawa Tengah harus bekerja keras, termasuk menggunakan uang sebagai instrument membeli suara pemilih. Terkait dengan persoalan ini akan dijelaskan tersendiri dalam satu sub-bagian dalam Bab 4 ini.

Lebih lanjut, kegagalan para kandidat perempuan untuk memenangkan kursi DPRD Jawa Tengah juga dipengaruhi oleh faktor motivasi dari para kandidat perempuan yang maju di Pemilu 2019. Temuan penelitian menemukan ada banyak kandidat perempuan yang mengikuti kontestasi di Pemilu 2019 tidak benar-benar serius dan memiliki niat sejak awal untuk menjadi anggota DPRD Jawa Tengah. Beberapa kandidat perempuan yang gagal terpilih di Pemilu 2019 di saat penulis wawancara mengaku bahwa pencalonan mereka awalnya dilator belakangi oleh dorongan dari teman, saudar atau pun diminta oleh elit partai politik guna memenuhi syarat gender quotas 30 persen. Dimana pada Pemilu 2019 prasyarat kuota 30 representasi perempuan dalam daftar kandidat yang diajukan oleh setiap partai politik untuk memperebutkan kursi yang tersedia di setiap Dapil adalah bersifat wajib. Kewajiban ini apabila tidak dipenuhi oleh partai politik di suatu Dapil, maka dapat menggugurkan kepesertaan mereka untuk ikut serta berkontestasi memperebutkan kursi parlemen di Indonesia, baik nasional maupun lokal. Karena itu, ada banyak kandidat perempuan yang pada dasarnya tidak memiliki basis sebagai seorang politisi sungguhan atau tidak memiliki cita-cita menjadi seorang politisi yang duduk di parlemen ditarik masuk oleh para elit partai untuk masuk dalam daftar kandidat anggota DPRD Jawa Tengah pada Pemilu 2019. Kondisi seperti ini, sebenarnya, bukan hanya terjadi dalam konteks Jawa Tengah, namun juga terjadi di banyak daerah yang ada di Indonesia.

Kasus lain yang penulis temui di lapangan bahwa ada banyak juga istri dari politisi senior yang juga ditarik atau didaftarkan sebagai calon legislatif di Pemilu 2019. Motivasi utama

dari praktik ini bukan saja untuk memenuhi persyaratan kuota perempuan 30 persen, namun juga sebagai bagian dari penggalangan tambahan suara bagi partai politik. Dalam artian, para kandidat perempuan yang sejak awal tidak memiliki motivasi kuat untuk menjadi politisi dan pejabat publik melalui jalur Pemilu, dikondisikan untuk terlibat dalam kontestasi elektoral agar dapat membantu partai dalam mengumpulkan suara. Pertanyaannya, siapa yang diuntungkan? Tentu yang diuntungkan adalah para politisi atau elit partai yang sedang mencalonkan diri dan berniat sejak awal ingin menjadi anggota parlemen. Mereka secara umum adalah para kandidat yang berada di nomor pertama dalam urutan daftar kandidat partai politik yang memiliki potensi besar menang di suatu dapil, dan tidak sedikit dari mereka adalah laki-laki dan politisi senior. Tambahan suara dari para kandidat perempuan yang dipasang itu menjadi sumbangna penting, meskipun sedikit suara yang didapatkannya, karena dinilai dapat menyelamatkan dukungan politik atau perolehan suara para politisi senior yang mendapatkan suara hampir mendekati cukup untuk mendapatkan satu kursi (wawancara, Narasumber, 20 Juni 2020).

Lebih lanjut, faktor terakhir dari *supply side* yang mempengaruhi rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Jawa Tengah adalah terkait dengan ketersediaan politisi perempuan dari setiap partai politik yang siap berpartisipasi sebagai kandidat calon anggota DPRD Jawa Tengah di Pemilu 2019. Kondisi ini dialami oleh banyak partai politik di Indonesia. Rendahnya keterlibatan perempuan dalam partai politik tidak dapat dilepaskan oleh struktur sosial dan budaya di Indonesia yang lama didominasi oleh budaya patriarki sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya. Dalam budaya ini perempuan tidak banyak memiliki ruang dan kesempatan untuk dapat hadir dan terlibat dalam aktivitas-aktivitas publik. Laki-laki menjadi actor dominan dalam

menentukan urusan publik, bahkan pada urusan yang berkaitan dengan kepentingan dan kehidupan perempuan sekalipun.

Selain itu, masih banyak perempuan yang menilai bahwa politik itu licin, kotor, dan sangat domain laki-laki. Meskipun regulasi yang didesain pemerintah sudah cukup baik untuk memfasilitasi perempuan masuk dalam jabatan publik, namun tidak didukung oleh kondisi sosial budaya yang memungkinkan untuk masuk dalam ruang-ruang politik praktis. Ini lah yang menjadi penyebab utama mengapa partai politik mengalami kelangkaan ketersediaan kandidat perempuan dalam setiap penyelenggaraan Pemilu. Hal seperti ini yang terjadi kembali pada Pemilu 2019. Dalam menghadapi kondisi seperti ini kebanyakan partai politik mengambil langkah pragmatis dengan banyak mendorong atau menggait para artis, tokoh lokal, dan istri pejabat publik untuk menjadi kandidat dalam memperebutkan kursi parlemen di Pemilu 2019. Kasus di Jawa Tengah penulis temui bahwa beberapa partai yang tidak memiliki basis kader perempuan mereka banyak menggait dan mendorong tokoh masyarakat, dosen dan istri pejabat. Namun, kebanyakan dari mereka tidak sukses memperebutkan kursi parlemen Jawa Tengah.

Demand Side: Seleksi dan Posisi Kandidat Perempuan di Pemilu 2019

Rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Jawa Tengah dapat ditelusuri dengan sejauh mana sisi tuntutan (*demand side*) terkait dengan politisi perempuan di Jawa Tengah, baik dari internal partai politik maupun dari sisi masyarakat. Dengan menggunakan teori *supply and demand side* penulis berargumen bahwa problem tidak terpenuhinya kuota 30 persen di DPRD Jawa Tengah, dan termasuk di DPR RI, juga memiliki kaitan erat dengan dimensi-dimensi *demand* terkait kandidat perempuan. Untuk memahami ini dapat dianalisis dari sejauh mana

proses seleksi kandidat perempuan untuk maju di Pemilu 2019 di kebanyakan partai politik dilakukan. Apakah mekanisme seleksi ini dilakukan melalui sistem meritokrasi ataukah secara klientelistik, oligarki, nepotisme atau lainnya.

Temuan penulis dalam penelitian ini menemukan bahwa banyaknya kandidat perempuan yang maju dalam Pemilu 2019 untuk memperebutkan kursi parlemen Jawa Tengah banyak yang dilakukan bukan melalui mekanisme meritokrasi. Sistem meritokrasi menghendaki sistem seleksi kandidat didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan terkait kapasitas perempuan yang akan menjadi kandidat calon anggota DPRD, pengalaman mereka dalam berorganisasi di partai politik, dan kapasitas pengetahuan kandidat tentang politik kenegaraan dan kijakan publik. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa langkanya ketersediaan kandidat perempuan berkualitas juga dibarengi dengan langkanya kader perempuan dari partai politik yang juga berkualitas. Ini yang kemudian membuat partai politik mengambil langkah pragmatis dalam proses seleksi kandidat perempuan. Langkah pragmatis itu dilakukan dengan mengambil atau merekrut siapa saja yang memiliki keinginan untuk maju sebagai anggota parlemen tanpa mempertimbangkan apakah memiliki pengalaman panjang dalam berorganisasi politik atau tidak (wawancara daring, politisi PKB, 15 April 2020).

Selain itu, proses seleksi juga didasarkan pada kedekatan personal antara elit politik dengan kolega mereka untuk memenuhi batas kuota 30 perwakilan perempuan yang merupakan syarat partai politik bisa lolos menjadi peserta Pemilu 2019. Dalam kondisi seperti ini tidak mengherankan jika kemudian banyak kandidat perempuan di Pemilu 2019 tidak bisa lolos masuk ke parlemen. Kondisi ini pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dengan kondisi struktur partai politik yang secara umum masih didominasi oleh laki-laki.

Selain itu, banyaknya kandidat perempuan tidak terpilih dalam pemilu 2019 juga disebabkan oleh banyaknya kandidat perempuan yang ditempatkan pada nomor urut terakhir dalam daftar kandidat di setiap partai. Penulis melihat sedikit partai politik yang menempatkan perempuan pada nomor urut atas/pertama dalam daftar kandidat yang ada di setiap Dapil. Perlu dicatat bahwa mereka yang berada di urutan teratas kebanyakan juga perempuan-perempuan yang memang sudah menjabat sebelumnya (*incumbent*). Sebagai politisi senior dan juga sudah menjabat sebagai anggota parlemen, mereka umumnya memiliki modal ekonomi besar, memiliki pengalaman panjang berorganisasi di partai politik, serta memiliki posisi penting dalam struktur organisasi partai politik. Karena itu, mereka memiliki daya tawar tinggi untuk bisa ditempatkan pada nomor urut pertama. Posisi nomor urut ini dalam kontestasi elektoral memperebutkan kursi parlemen masih realtif penting dan signifikan, meskipun bukan dalam sistem proposional tertutup dimana kemenangan didasarkan pada nomor urut teratas dalam internal partai. Posisi teratas dalam daftar kandidat di setiap internal partai dapat membantu membangun imajinasi pemilih bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki pengalaman dan kapasitas baik dalam hal ilmu maupun ekonomi. Karena itu, ini masih dianggap berpengaruh dalam menentukan atau mempengaruhi preferensi pemilih. Nah, masalahnya di Indonesia tidak banyak perempuan yang bisa duduk di nomor urut pertama, karena mereka dikalahkan oleh para politisi laki-laki yang sama-sama maju memperebutkan kursi parlemen dalam satu Dapil yang sama.

Kesimpulan

Studi tentang kuota perempuan di parlemen lokal Indonesia: analisis kondisi kultural dan institusional yang mempengaruhi

rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Jawa Tengah dapat disimpulkan dalam dua berikut di bawah ini. *Pertama*, secara sosio kultural yang mempengaruhi rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD hasil Pemilu 2019 disebabkan oleh faktor masih kuatnya budaya patriarki dan stereotip negatif dalam melihat kepemimpinan perempuan. Budaya apatriarki ini tidak hanya mengejala dalam kehidupan sosial masyarakat yang ada di akar rumput, namun juga melembaga dalam organisasi partai politik. Di Jawa Tengah secara khusus dan di Indonesia secara umum, struktur partainya masih kuat didominasi oleh laki-laki. Keseimbangan dalam kepengurusan organisasi partai politik tidak terjadi. Bahkan budaya kerja yang ada dalam kebanyakan partai politik juga budaya kerja laki-laki, dimana malam adalah waktu yang paling banyak digunakan untuk membahas persoalan-persoalan berkaitan dengan organisasi.

Sedangkan terkait dengan stereotip negatif pada perempuan masih melekat kuat dalam banyak pandangan masyarakat Indonesia. Dalam jumlah besar publik di Indonesia masih memandang bahwa perempuan adalah individu yang lemah, tidak berpengalaman dan tidak memiliki kapasitas yang baik dalam memimpin atau menduduki jabatan publik. Kondisi ini didasarkan pada kajian kuantitatif maupun kualitatif. Kondisi-kondisi ini yang menjadi

penghambat mengapa banyak perempuan yang maju di Pemilu 2019 tidak terpilih untuk menjadi anggota DPRD Jawa Tengah periode 2019-2024.

Kedua, rendahnya kerewakilan perempuan di DPRD Jawa Tengah hasil Pemilu 2019 juga disebabkan faktor-faktor institusional. Ini berkaitan dengan sisi supply dan demand kandidat dalam internal partai politik untuk maju menjadi anggota DPRD Jawa Tengah di Pemilu 2019. Selain itu, faktor institusional ini juga dipengaruhi oleh sistem pemilu 2019 yang diadopsi oleh pemerintah, yaitu sistem pemilu proposional terbuka. Dimana dalam sistem ini menciptakan ruang kontestasi yang sangat ketat antar kandidat baik antar kandidat laki-laki dan perempuan, maupun antar kandidat antar partai politik berbeda ataupun dalam internal partai politik. Kondisi ini yang kemudian menciptakan kontestasi memperebutkan kursi DPRD Jawa Tengah diwarnai oleh praktik politik uang sebagai instrument utama yang dilakukan oleh para kandidat yang memiliki modal ekonomi besar. Dalam kondisi ini perempuan adalah pihak yang tidak memiliki modal ekonomi besar. Karena itu, mereka menjadi pihak yang dirugikan dan banyak yang tidak bisa mengikuti permainan yang dilakukan oleh para politisi yang memiliki modal ekonomi besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, D., & Andersen, K. 1993. Gender as a Factor in the Attribution of Leadership Traits." *Political Research Quarterly*, 46(3).
- Aspinal, Edward dan Noor Rohman. 2017. "Village head elections in Java: Money politics and brokerage in the remaking of Indonesia's rural elite". *Journal of Southeast Asian Studies*, 48(1): 31-52 February, doi:10.1017/S0022463416000461.
- Aspinal, Edward dan Made Sukmajati (eds). 2016. *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots*. Singapore: NUS Press.

- Basu, Amrita. 2016. *Women, Dynasties, and Democracy in India*, dalam K. Chandra, "Democratic Dynasties: State, Party, and Family in Contemporary Indian Politics." Cambridge: Cambridge University Press.
- Bessel S. 2009. "Increasing the Proportion of Women in the National Parliament: Opportunities, Barriers and Challenges" dalam Edward Aspinall dan Marcus Mietzner (eds), *Problems of Democratization in Indonesia*. Singapore: ISEAS Press.
- Bessel, Sharon. 2004. "Women in Parliament in Indonesia: Denied a Share of Power. Canberra: Crawford School of Economics and Government", *The Australian National University, Policy and Governance Discussion Paper 04-07*.
- Blackburn, Susan. 2004. *Women and the State in Modern Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Brooks, D. J. 2013. *He runs, she runs: Why gender stereotypes do not harm women candidates*, Princeton: Princeton University Press.
- Darwin, Muhammad dan Tukiran (editor). 2001. *Menggugat Budaya Patriarki*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Ford Foundation.
- Dewi, K. Hastuti. 2015. *Indonesian Women and Local Politics: Islam, Gender and Networks in Post-Suharto Indonesia*. Singapore: NUS Press.
- Dolan, K. 2010. "The Impact of Gender Stereotyped Evaluations on Support for Women Candidates". *Political Behavior* 32 (1).
- Dolan, Kathleen. 2019. "Gender Stereotype, Candidate Evaluation, and Voting for Women Candidates: What Really Matters?", *Journal of Political Research Wuartly*, Vol 67 (1), 96-107.
- Duerst-Lahti, G. 1998. "The Bottleneck: Women Becoming Candidates," dalam S. Thomas & C. Wilcox (Ed.), *Women and Elective Office*, New York: Oxford University Press.
- Eagly, A. H., & Karau, S. J. 2002. "Role congruity theory of prejudice toward female leaders." *Psychological Review* 109(3).
- Fattore, C. et.al. 2010. "Support for Women Officeholders in a Non-Arab Islamic Democracy: The Case of Indonesia". *Australian Journal of Political Science*, Vol. 45, Issue 2.
- Hillman, B. 2017. "Increasing Women's Parliamentary Representation in Asia and the Pacific: The Indonesian Experience", *Asia & the Pacific Policy Studies*, vol. 4, no. 1.
- Hillman, B. 2018. "The Limits of Gender Quotas: Women's Parliamentary Representation in Indonesia". *Journal of Contemporary Asia*, Vol. 48, Issue 2.
- Huddy, L. & Terkildsen, N. 1993. "Gender Stereotypes and the Perception of Male and Female Candidates". *American Journal of Political Science*, Vol. 37, No. 1.
- Inter-Parliamentary Union. 2015. "Women in parliament: 20 years in review". Diakses dari <http://www.ipu.org/pdf/publications/WIP20Y-en.pdf>

- Inter-Parliamentary Union. 2018. "Women in parliament in 2018: The Year in Review". Diakses dari <https://www.ipu.org/resources/publications/reports/pdf>.
- Kittilson, MK & Schwindt-Bayer, LA. 2012. *The Gendered Effect of Electoral Institutions*. Oxford: Oxford University Press.
- KPUD Jateng. 2019. *Hasil Rekapitulasi Pemilu 2019*. Semarang: KPUD Jateng.
- Kurniawan, Nalom. 2014. "Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008". *Jurnal Konstitusi* Volume 11, No. 4, Desember.
- Lovenduski, J. & Norris, P. (Ed). 1993. *Gender and Party Politics*. Thousand Oaks: SAGE.
- Matsumoto, David. 1996. *Culture and Psychology*. Brooks.Cole Publishing Company.
- Muhtadi, Burhanuddin. 2020. *Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Newman, J. 1994. *Perception and Reality: A Study Comparing the Success of Men and Women Candidates*. Washington, DC: National Women's Political Caucus.
- Norris, P. dan Lovenduski's, J. 1995. *Political Recruitment: Gender, Race, and Class in the British Parliament*. New York: Cambridge University Press.
- Parawansa, Khofifah Indar. 2002. "Hambatan Terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia" dalam Internasional IDEA, *Perempuan di Parlemen: Bukan sekedar Jumlah*. Jakarta: Internasional IDEA.
- Parawansa, Khofifah Indar. 2002. "Institution Building: An Effort To Improve Indonesian Women's Role And Status" dalam Bessel, S and Robinson, K (ed), *Women in Indonesia. Gender equity and development*. Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 68-77.
- Prihatini, Eli S. 2018a. "Measuring Women Chances of Winning in Indonesia's Regional Elections", diakses dari <https://theconversation.com/measuring-womens-chances-of-winning-in-indonesias-regional-elections-95294>.
- Prihatini, Ella S. 2018b. "Women's representation in Asian parliaments: a QCA approach". *Journal of Contemporary Politics*, DOI: 10.1080/13569775.2018.1520057.
- Pujangga, Raka F. 2014. "Daftar Nama Anggota DPRD Jateng Hasil Pemilu 2014". Artikel diakses dari <https://jateng.tribunnews.com/2014/05/13/daftar-nama-anggota-dprd-jateng-hasil-pemilu-2014> pada 24 Agustus 2020.
- Purwati, A. 2015. "Quota Law's for Women in Politics: Implementation in Indonesia". *Kuala Lumpur International Business, Economics and Law Conference 6, Vol. 4, April 18-16*. Kuala Lumpur: KLibel.
- Putri, Indah Adi. 2017. "Strategi Politik Perempuan Caleg Sumatera Barat dalam Pemilu 2014". *Journal of Moral and Civic Education*, 1 (2).

- Rhoads, E. 2012). "Women's Political Participation in Indonesia: Decentralisation, Money Politics and Collective Memory in Bali". *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 31, 2.
- Robinson, K. 2009. *Gender, Islam and democracy in Indonesia*. London: Routledge.
- Rodiyah, I. 2017. "Keterwakilan Perempuan Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah". *JKMP*, Vol 1, No. 1, Maret.
- Sanbonmatsu, K. 2002. "Gender Stereotypes and Vote Choice". *American Journal of Political Science* 46 (1).
- Sindharta. 2014. "PDIP Kuasai Kursi DPRD Jawa Tengah". Artikel diakses dari <https://kbr.id/berita/05-2014/pdip-kuasai-kursi-dprd-jawa-tengah/4100.html> pada 24 Agustus 2020.
- Siregar WZB. 2006. "Women and the Failure to Achieve 30 per cent Quota in the 2004–2009 National Parliaments: The Role of Electoral System." Artikel dipresentasikan di *the 20th IPSA world congress*, Fukuoka, Japan, 9–13 Juli. Artikel ini sebagaimana dikutip oleh Hillman, B. 2017. "Increasing Women's Parliamentary Representation in Asia and the Pacific: The Indonesian Experience", *Asia & the Pacific Policy Studies*, vol. 4, no. 1.
- Siregar, WZ Br. 2005. "Parliamentary Representation of Women in Indonesia: the Struggle for a Quota". *Asian Journal of Women's Studies* Vol. 11 No. 3.
- Siregar, WZB. 2006. "Women and The Failure To Achieve 30 Per Cent Quota In The 2004-2009 National Parliaments: The Role Of Electoral System". Artikel dipresentasikan pada *The 20th IPSA World Congress*, Fukuoka, Japan, 9-13 July.
- Sweet-Cushman, J.. 2016. "Gender, Risk Assessment, and Political Ambition. Politics and The Life Science", Vol. 35, No. 2.
- The Asia Foundation. 2013. *Survey of Voter Knowledge, Attitude, and Practice*. Jakarta
- Umar, Nasaruddin. 1999. *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif al-Quran*. Jakarta: Paramadina.
- Usu, Novi Rusnarty. 2010. "Affirmative Action in Indonesia: The Gender Quota System in the 2004 and 2009 Elections. AsiaOnline", *Flinders Asia Centre Occasional Paper 1*, March.
- Uyun, Quratul. 2002. "Peran Gender dalam Budaya Jawa". *Jurnal Psikologika*, Nomor 13, VII; 32-42.
- Wardani, Sri Budi Eko, dkk. 2009. *Potret Keterpilihan Perempuan di Legislatif pada Pemilu 2009*. Jakarta: Puskapol Universitas Indonesia.